



PUTUSAN

Nomor 916 K/PID.SUS-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **H. THAMRIN BASRI;**
Tempat lahir : Buatan II;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/18 Agustus 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batin Pandan, RT.014 RW.005,
Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasip,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Wana Subur Sawit Indah
(PT. WSSI) dengan jabatan Pimpinan
Kebun pada Perkebunan Kelapa Sawit PT.
WSSI di Kabupaten Siak Sri Indrapura,
Provinsi Riau;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

- Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. THAMRIN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. THAMRIN BASRI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Lokasi	Jenis	Jumlah
1	N = 00.77147 ° E = 101.85639 °	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah tumbuh Setelah Terbakar.	1 kantong
2	N = 00.76020 ° E = 101.82173 °	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Permukaan tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Daun Sawit Bekas Tebakar.	

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



3	N = 00.78680° E = 101.82979°	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah telah Tebakar.	1 kantong
4	N = 00.74407° E = 101.84129°	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah telah Tebakar.	1 kantong
5	N = 00.78587° E = 101.84479°	Tanah utuh tidak Terbakar.	1 kantong
		Tanah Komposit Tidak Terbakar.	1 kantong
		Daun Hutan Alam.	1 kantong
6	N = 00.74567° E = 101.85040°	Tanah komposit Terbakar.	1 kantong
		Tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah Tumbuh Tebakar	1 kantong
7	N = 00.78512° E = 101.82377°	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tanah utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah Tumbuh telah Tebakar.	1 kantong
8	N = 00.69424° E = 101.83835°	Tanah komposit Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tanah permukaan utuh Bekas Tebakar.	1 kantong
		Arang/Bahan Bakar Bekas Terbakar.	1 kantong
		Tumbuhan Bawah Tumbuh Setelah	1 kantong

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



		Tebakar.	
--	--	----------	--

Barang bukti berupa Dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan barang untuk antisipasi kebakaran dari Staff PT. WSSI kepada Bapak Ho Kiarto, Surat Nomor 07/WSSI/STAF/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 ;
- 3 (tiga) lembar Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pencegahan/Pengendalian Lahan dan Kebun PT. WSSI Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2015;
- Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0590259080 atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah yang terdiri dari:
 1. Periode 31-01-15 sampai dengan 28-02-15
 - a) 04/02 setoran tunai Rp57.000.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan;
 - b) 16/02 setoran tunai Rp45.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian;
 2. Periode 28-02-15 sampai dengan 31-03-15
 - a) 06/03 setoran tunai Rp3.500.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
 - b) 20/03 setoran tunai Rp10.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
 - c) 25/03 setoran tunai Rp21.000.000,00 untuk honor Polisi;
 3. Periode 31-03-15 sampai dengan 30-04-15
 - a) 02/04 setoran tunai Rp150.000.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan;
 - b) 28/04 setoran tunai Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
 4. Periode 30-04-15 sampai dengan 31-05-15
 - a) 18/05 setoran tunai Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk honor Polisi, honor entertainment Camat, honor Kepala Desa;
 - b) 20/05 setoran tunai Rp25.000.000,00 dipergunakan kas operasional kebun;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 22/05 setoran tunai Rp10.000.000,00 dipergunakan kas operasional kebun;
5. Periode 31-05-15 sampai dengan 30-06-15
 - a) 22/06 setoran tunai Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional kebun;
6. Periode 30-06-15 sampai dengan 31-07-15
 - a) 09/07 setoran tunai Rp140.000.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan;
7. Periode 31-07-15 sampai dengan 31-08-15
 - a) 14/08 setoran tunai Rp50.000.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan dan honor Polisi;
8. Periode 31-08-15 sampai dengan 30-09-15
 - a) 02-09 setoran tunai Rp5.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
 - b) 03-09 setoran tunai Rp3.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
 - c) 09-09 setoran tunai Rp3.000.000,00 dipergunakan untuk biaya transport tamu dari kantor pajak, dispenda dan dinas perkebunan;
 - d) 11-09 setoran tunai Rp35.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian perlengkapan kebakaran;
 - e) 14-09 setoran tunai Rp25.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian perlengkapan kebakaran;
 - f) 17-09 setoran tunai Rp51.478.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan;
 - g) 23-09 setoran tunai Rp30.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional;
9. Periode 30-09-15 sampai dengan 31-10-15
 - a) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk honor Polisi, biaya pengecekan escavator;
 - b) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00 dipergunakan untuk keperluan rintis;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 23-10 setoran tunai Rp10.000.000,00 dipergunakan untuk keperluan rintis;
- d) 27-10 setoran tunai Rp30.000.000,00 untuk konsumsi marinir pemadam kebakaran;
- e) 30-10 setoran tunai Rp15.000.000,00 dipergunakan untuk kas operasional kebun;

10. Periode 31-10-15 sampai dengan 30-11-15

- a) 09-11 setoran tunai Rp100.000.000,00 dipergunakan untuk gaji karyawan;
- b) 09-11 setoran tunai Rp40.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian solar dan perlengkapan marinir;
- c) 24-11 setoran tunai Rp25.000.000,00 dipergunakan untuk honor;

11. Periode 30-11-15 sampai dengan 31-12-15

- a) 01-12 setoran tunai Rp15.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian solar;
- b) 03-12 setoran tunai Rp15.000.000,00 dipergunakan untuk ritnis;
- c) 14-12 setoran tunai Rp15.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian solar;
- d) 18-12 setoran tunai Rp62.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji;

- Dokumen Struktur kerja PT. WSSI yaitu :

- a) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Maret 2014 sampai dengan Agustus 2014 ;
- b) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2014 sampai dengan Januari 2015 ;
- c) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Februari 2015 sampai dengan Juni 2015;
- d) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI September 2015 sampai dengan Maret 2016;
- f) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI April 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- g) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- h) Dokumen Inventaris barang;
- i) Slip Gaji Sdr. THAMRIN BASRI;
- Dokumen surat-surat yang ditujukan kepada saudara Ho Kiarto yaitu :
 - a) Surat Nomor 031/ed-wssi/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - b) Surat Nomor 032/ed-wssi/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - c) Surat Nomor 033/ed-wssi/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Honor-honor yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - d) Surat Nomor 034/ed-wssi/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - e) Surat Nomor 035/ed-wssi/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Kebakaran Lahan Plasma PT WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
 - f) Surat Nomor 03/pt- WSSI/kbn/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Pengantaran Orderan Alat Berat yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
 - g) Surat Nomor 01/pt-wssi/kbn/IX/2015 tanggal September 2015 perihal Pengusulan estimasi biaya merintis tata batas kebun PT. WSSI yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Nomor 014/pp-VII/wssi/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Susulan permintaan pembelian yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
- i) Surat Nomor 09/pt-wssi/kbn/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Kunjungan BPN Kabupaten Siak, Dishut Provinsi Riau dan Kabupaten Siak serta Polres Siak ke PT. WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- j) Surat Nomor 11/pt-wssi/kbn/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Laporan operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- k) Surat Nomor 05/pt-wssi/kbn/XI/2015 tanggal 21 November 2015 perihal Permintaan biaya operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
- l) Surat Nomor 004/pt-wssi/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
 - Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
 - Pelepasan kawasan Hutan Nomor SK373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha dari Menteri Kehutanan ;
 - Revisi SK Pelepasan Kawasan Hutan Nomor SK 373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha menjadi 5720,63 Ha Nomor SK 541/Menhut-II/2010 ;
 - Dokumen Keputusan Bupati Siak Nomor 117/HK/KPTS/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas ±6.533 Ha di Desa Buatan II dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Wana Subur Sawit Indah ;
 - Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan RE tersebut yang telah mendapat Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL dari

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Siak dengan SK Nomor 117/HK/KPTS/2009, tanggal 14 April 2009 ;

- Akta Nomor 86 tanggal 30 September 1986 yang dibuat di Kantor Notaris Singgih Susilo sebagai Akta Pendirian Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah ;
 - a. Akta Nomor 87 tanggal 26 Juni 2009;
 - b. Akta Nomor 7 Tahun 2009;
 - c. Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT di Jakarta;

Terlampir dalam berkas;

4. Menghukum Terdakwa H. THAMRIN BASRI membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sak., tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. THAMRIN BASRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Plot 1 pada posisi titik kordinat : N = 00.77147° E = 101.85639°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



- d. Tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
2. Plot 2 pada posisi titik kordinat : N = 00.76020° E = 101.82173°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Permukaan Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Daun sawit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
3. Plot 3 pada posisi titik kordinat : N = 00.78680° E = 101.82979°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
4. Plot 4 pada posisi titik kordinat : N = 00.74407° E = 101.84129°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
5. Plot 5 pada posisi titik kordinat : N = 00.78587° E = 101.84479°
 - a. Tanah utuh tidak terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah komposit tidak terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Daun hutan alam (1 kantong ukuran 1 Kg);
6. Plot 6 pada posisi titik kordinat : N = 00.74567° E = 101.85040°
 - a. Tanah komposit terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
7. Plot 7 pada posisi titik kordinat : N = 00.78512° E = 101.82377°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
8. Plot 8 pada posisi titik kordinat : N = 00.69424° E = 101.83835°

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



- a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
- b. Tanah permukaan utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
- c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
- d. Tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);

Barang bukti berupa Dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan barang untuk antisipasi kebakaran dari Staff PT. WSSI kepada Bapak Ho Kiarto, dengan Nomor Surat : 07/WSSI/STAF/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 ;
- 3 (tiga) lembar Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pencegahan/Pengendalian Lahan dan Kebun PT. WSSI Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2015;
- Fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0590259080 atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah yang terdiri dari:
 1. Periode 31-01-15 sampai dengan 28-02-15
 - a) 04/02 setoran tunai Rp57.000.000,00;
 - b) 16/02 setoran tunai Rp45.000.000,00;
 2. Periode 28-02-15 sampai dengan 31-03-15
 - a) 06/03 setoran tunai Rp3.500.000,00;
 - b) 20/03 setoran tunai Rp10.000.000,00;
 - c) 25/03 setoran tunai Rp21.000.000,00;
 3. Periode 31-03-15 sampai dengan 30-04-15
 - a) 02/04 setoran tunai Rp150.000.000,00;
 - b) 28/04 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 4. Periode 30-04-15 sampai dengan 31-05-15
 - a) 18/05 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - b) 20/05 setoran tunai Rp25.000.000,00;
 - c) 22/05 setoran tunai Rp10.000.000,00;
 5. Periode 31-05-15 sampai dengan 30-06-15
 - a) 22/06 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 6. Periode 30-06-15 sampai dengan 31-07-15

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 09/07 setoran tunai Rp140.000.000,00;
7. Periode 31-07-15 sampai dengan 31-08-15
 - a) 14/08 setoran tunai Rp50.000.000,00;
8. Periode 31-08-15 sampai dengan 30-09-15
 - a) 02-09 setoran tunai Rp5.000.000,00;
 - b) 03-09 setoran tunai Rp3.000.000,00;
 - c) 11-09 setoran tunai Rp35.000.000,00;
 - d) 14-09 setoran tunai Rp25.000.000,00;
 - e) 17-09 setoran tunai Rp51.478.000,00;
 - f) 23-09 setoran tunai Rp30.000.000,00;
9. Periode 30-09-15 sampai dengan 31-10-15
 - a) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - b) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - c) 23-10 setoran tunai Rp10.000.000,00;
 - d) 27-10 setoran tunai Rp30.000.000,00;
 - e) 30-10 setoran tunai Rp15.000.000,00;
10. Periode 31-10-15 sampai dengan 30-11-15
 - a) 09-11 setoran tunai Rp100.000.000,00;
 - b) 09-11 setoran tunai Rp40.000.000,00;
 - c) 24-11 setoran tunai Rp25.000.000,00;
11. Periode 30-11-15 sampai dengan 31-12-15
 - a) 01-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
 - b) 03-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
 - c) 14-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
- Dokumen Struktur kerja PT. WSSI yaitu :
 - a) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Maret 2014 sampai dengan Agustus 2014 ;
 - b) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2014 sampai dengan Januari 2015 ;
 - c) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Februari 2015 sampai dengan Juni 2015;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015;
- e) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI September 2015 sampai dengan Maret 2016;
- f) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI April 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- g) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- h) Dokumen Inventaris barang tahun 2015 ;
- i) Slip Gaji Sdr. THAMRIN BASRI;
- Dokumen surat-surat yang ditujukan kepada saudara Ho Kiarto yaitu :
 - a) Surat Nomor 031/ed-wssi/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - b) Surat Nomor 032/ed-wssi/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - c) Surat Nomor 033/ed-wssi/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Honor-honor yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - d) Surat Nomor 034/ed-wssi/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - e) Surat Nomor 035/ed-wssi/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Kebakaran Lahan Plasma PT WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
 - f) Surat Nomor 03/pt- WSSI/kbn/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Pengantaran Orderan Alat Berat yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
 - g) Surat Nomor 01/pt-wssi/kbn/IX/2015 tanggal September 2015 perihal Pengusulan estimasi biaya merintis tata batas kebun PT. WSSI yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Nomor 014/pp-VII/wssi/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Susulan permintaan pembelian yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
- i) Surat Nomor 09/pt-wssi/kbn/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Kunjungan BPN Kabupaten Siak, Dishut Provinsi Riau dan Kabupaten Siak serta Polres Siak ke PT. WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- j) Surat Nomor 11/pt-wssi/kbn/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Laporan operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- k) Surat Nomor 05/pt-wssi/kbn/XI/2015 tanggal 21 November 2015 perihal Permintaan biaya operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
- l) Surat Nomor 004/pt-wssi/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
- Pelepasan kawasan Hutan Nomor SK373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha dari Menteri Kehutanan ;
- Revisi SK Pelepasan Kawasan Hutan Nomor SK 373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha menjadi 5720,63 Ha Nomor SK 541/Menhut-II/2010 ;
- Dokumen Keputusan Bupati Siak Nomor 117/HK/KPTS/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas ±6.533 Ha di Desa Buatan II dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Wana Subur Sawit Indah ;
- Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan RE tersebut yang telah mendapat Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL dari Bupati Siak dengan SK Nomor 117/HK/KPTS/2009, tanggal 14 April 2009 ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 08/wssi/VII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Sdr. Suryadi Ilham yang ditandatangani oleh Sdr. Ho Kiarto;
- Surat Tugas Nomor 09/wssi/IX/2015 tanggal 11 September 2015 atas nama Sdr. Hermanto Simanjuntak yang ditandatangani oleh Sdr. Ho Kiarto;
- Akta Nomor 86 tanggal 30 September 1986 yang dibuat di Kantor Notaris Singgih Susilo sebagai Akta Pendirian Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah ;
- Akta Nomor 87 tanggal 26 Juni 2009;
- Akta Nomor 7 Tahun 2009;
- Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT di Jakarta;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT PBR, tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pid.Sus-LH/2017/PN Sak tanggal 24 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. THAMRIN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pemimpin kegiatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan yang dalam tingkat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta Pid/2017/PN.Sak. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti lainnya terungkap lahan plasma perkebunan PTWSSI terbakar seluas 70 ha termasuk kantor dan gudang PTWSSI dimana masyarakat sekitar perkebunan bersama dengan alat berat dan pompa milik PTWSSI berusaha untuk memadamkan api akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan kebun PTWSSI sebelum kebakaran seharusnya dapat mengantisipasi dan mengatasi segala kemungkinan yang akan mungkin terjadi termasuk kebakaran lahan;
- Bahwa selaku pimpinan kebun tidak ada upaya-upaya yang signifikan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengatasi segala kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dengan menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mengatasi kebakaran;
- Bahwa seharusnya Terdakwa memahami tata kelola perkebunan seluas 5.700 ha;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas kebakaran lahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT PBR, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sak., tanggal 24 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa H. THAMRIN BASRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT PBR, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 101/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sak., tanggal 24 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. THAMRIN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Plot 1 pada posisi titik kordinat : N = 00.77147° E = 101.85639°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 2. Plot 2 pada posisi titik kordinat : N = 00.76020° E = 101.82173°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Permukaan Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Daun sawit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 3. Plot 3 pada posisi titik kordinat : N = 00.78680° E = 101.82979°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 4. Plot 4 pada posisi titik kordinat : N = 00.74407° E = 101.84129°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 5. Plot 5 pada posisi titik kordinat : N = 00.78587° E = 101.84479°
 - a. Tanah utuh tidak terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah komposit tidak terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



- c. Daun hutan alam (1 kantong ukuran 1 Kg);
6. Plot 6 pada posisi titik koordinat : N = 00.74567° E = 101.85040°
 - a. Tanah komposit terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
7. Plot 7 pada posisi titik koordinat : N = 00.78512° E = 101.82377°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh telah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
8. Plot 8 pada posisi titik koordinat : N = 00.69424° E = 101.83835°
 - a. Tanah komposit bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - b. Tanah permukaan utuh bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - c. Arang/Bahan bakar bekas terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);
 - d. Tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar (1 kantong ukuran 1 Kg);

Barang bukti berupa Dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan barang untukantisipasi kebakaran dari Staff PT. WSSI kepada Bapak Ho Kiarto, dengan Nomor Surat : 07/WSSI/STAF/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 ;
- 3 (tiga) lembar Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pencegahan/Pengendalian Lahan dan Kebun PT. WSSI Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2015;
- Fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0590259080 atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah yang terdiri dari:
 1. Periode 31-01-15 sampai dengan 28-02-15
 - a) 04/02 setoran tunai Rp57.000.000,00;
 - b) 16/02 setoran tunai Rp45.000.000,00;
 2. Periode 28-02-15 sampai dengan 31-03-15
 - a) 06/03 setoran tunai Rp3.500.000,00;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 20/03 setoran tunai Rp10.000.000,00;
- c) 25/03 setoran tunai Rp21.000.000,00;
3. Periode 31-03-15 sampai dengan 30-04-15
 - a) 02/04 setoran tunai Rp150.000.000,00;
 - b) 28/04 setoran tunai Rp20.000.000,00;
4. Periode 30-04-15 sampai dengan 31-05-15
 - a) 18/05 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - b) 20/05 setoran tunai Rp25.000.000,00;
 - c) 22/05 setoran tunai Rp10.000.000,00;
5. Periode 31-05-15 sampai dengan 30-06-15
 - a) 22/06 setoran tunai Rp20.000.000,00;
6. Periode 30-06-15 sampai dengan 31-07-15
 - a) 09/07 setoran tunai Rp140.000.000,00;
7. Periode 31-07-15 sampai dengan 31-08-15
 - a) 14/08 setoran tunai Rp50.000.000,00;
8. Periode 31-08-15 sampai dengan 30-09-15
 - a) 02-09 setoran tunai Rp5.000.000,00;
 - b) 03-09 setoran tunai Rp3.000.000,00;
 - c) 11-09 setoran tunai Rp35.000.000,00;
 - d) 14-09 setoran tunai Rp25.000.000,00;
 - e) 17-09 setoran tunai Rp51.478.000,00;
 - f) 23-09 setoran tunai Rp30.000.000,00;
9. Periode 30-09-15 sampai dengan 31-10-15
 - a) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - b) 12-10 setoran tunai Rp20.000.000,00;
 - c) 23-10 setoran tunai Rp10.000.000,00;
 - d) 27-10 setoran tunai Rp30.000.000,00;
 - e) 30-10 setoran tunai Rp15.000.000,00;
10. Periode 31-10-15 sampai dengan 30-11-15
 - a) 09-11 setoran tunai Rp100.000.000,00;
 - b) 09-11 setoran tunai Rp40.000.000,00;
 - c) 24-11 setoran tunai Rp25.000.000,00;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Periode 30-11-15 sampai dengan 31-12-15

- a) 01-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
- b) 03-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
- c) 14-12 setoran tunai Rp15.000.000,00;
- Dokumen Struktur kerja PT. WSSI yaitu :
 - a) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Maret 2014 sampai dengan Agustus 2014 ;
 - b) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2014 sampai dengan Januari 2015 ;
 - c) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Februari 2015 sampai dengan Juni 2015;
 - d) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015;
 - e) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI September 2015 sampai dengan Maret 2016;
 - f) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI April 2016 sampai dengan Agustus 2016;
 - g) Surat/Dokumen struktur kerja kebun PT. WSSI Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
 - h) Dokumen Inventaris barang tahun 2015 ;
 - i) Slip Gaji Sdr. THAMRIN BASRI;
- Dokumen surat-surat yang ditujukan kepada saudara Ho Kiarto yaitu :
 - a) Surat Nomor 031/ed-wssi/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - b) Surat Nomor 032/ed-wssi/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
 - c) Surat Nomor 033/ed-wssi/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Honor-honor yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Nomor 034/ed-wssi/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
- e) Surat Nomor 035/ed-wssi/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Kebakaran Lahan Plasma PT WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- f) Surat Nomor 03/pt- WSSI/kbn/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Pengantaran Orderan Alat Berat yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- g) Surat Nomor 01/pt-wssi/kbn/IX/2015 tanggal September 2015 perihal Pengusulan estimasi biaya merintis tata batas kebun PT. WSSI yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
- h) Surat Nomor 014/pp-VII/wssi/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Susulan permintaan pembelian yang ditujukan kepada Sdr. Ho Kiarto;
- i) Surat Nomor 09/pt-wssi/kbn/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Kunjungan BPN Kabupaten Siak, Dishut Provinsi Riau dan Kabupaten Siak serta Polres Siak ke PT. WSSI yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- j) Surat Nomor 11/pt-wssi/kbn/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Laporan operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto;
- k) Surat Nomor 05/pt-wssi/kbn/XI/2015 tanggal 21 November 2015 perihal Permintaan biaya operasional kebun yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
- l) Surat Nomor 004/pt-wssi/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan permintaan dana yang ditujukan kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah Sdr. Ho Kiarto ;
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
- Pelepasan kawasan Hutan Nomor SK373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha dari Menteri Kehutanan ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi SK Pelepasan Kawasan Hutan Nomor SK 373/Menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 seluas 6096 Ha menjadi 5720,63 Ha Nomor SK 541/Menhut-II/2010 ;
- Dokumen Keputusan Bupati Siak Nomor 117/HK/KPTS/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas ±6.533 Ha di Desa Buatan II dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Wana Subur Sawit Indah ;
- Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan RE tersebut yang telah mendapat Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL dari Bupati Siak dengan SK Nomor 117/HK/KPTS/2009, tanggal 14 April 2009 ;
- Surat Tugas Nomor 08/wssi/VII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Sdr. Suryadi Ilham yang ditandatangani oleh Sdr. Ho Kiarto;
- Surat Tugas Nomor 09/wssi/IX/2015 tanggal 11 September 2015 atas nama Sdr. Hermanto Simanjuntak yang ditandatangani oleh Sdr. Ho Kiarto;
- Akta Nomor 86 tanggal 30 September 1986 yang dibuat di Kantor Notaris Singgih Susilo sebagai Akta Pendirian Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah ;
- Akta Nomor 87 tanggal 26 Juni 2009;
- Akta Nomor 7 Tahun 2009;
- Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT di Jakarta;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)